

**PERAN WANITA BEKERJA DALAM PENGASUHAN ANAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA  
(Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa  
Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh :  
AURORA TALITA DAMARA YAHYA  
NIM. S20181100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**PERAN WANITA BEKERJA DALAM PENGASUHAN ANAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA  
(Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa  
Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**AURORA TALITA DAMARA YAHYA**  
**NIM. S20181100**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui pembimbing  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**  
**NUP. 201603101**

**PERAN WANITA BEKERJA DALAM PENGASUHAN ANAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA  
(Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa  
Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Telah diajukan dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jumat  
Tanggal: 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Abdul Wahab, M.H.I.  
NIP. 198401122015031003

  
Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I.  
NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M. Ag (  )

2. Moh. Ali Syafruddin Zuhri, S.E.I., M.M (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya : “*seorang bayi tidak akan dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani*” (HR. Bukhari)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


## PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terkira penulis haturkan kehadiran Allah SWT. banyak sekali yang telah mendukung juga memberikan segenap doanya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini, ucapan terimakasih tak terhingga untuk orang-orang tercinta yang berperan didalamnya, sehingga dalam kesempatan kali ini penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada mereka.

1. Kedua orang tua saya yaitu aba Ahmad Yahya dan umi Mila Evi Enti Rosa, Terima kasih yang sangat dalam saya ucapkan karena telah menjaga dan mendidik saya selama ini. Jasa beliau berdua tidak bisa diibaratkan dengan sesuatu hal apapun. Ibuk dan bapak selalu memberikan semangat, dukungan atas apa yang saya kerjakan dan pastinya doa-doa yang beliau panjatkan setiap waktu telah mengantarkan saya sampai ke titik sekarang sehingga bisa menuntaskan skripsi ini. Untuk adik saya, Javan Niarta Yahya yang selalu menjadi teman bercanda maupun bertengkar sehingga bisa menghibur dan menjadi penyemangat untuk diri saya sendiri. Tidak lupa juga, untuk almarhum kakek Suharto dan almarhumah nenek Suliyah serta seluruh keluarga besar saya.
2. Seluruh teman seperjuangan baik keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga ataupun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Teman-teman saya, Ngardilatun Unaisi dan Yusuf Alaihi salam yang selalu menjadi tim hore dan support sistem yang selalu diberikan kepada saya sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan dan percaya pada

proses. Segala bantuan yang telah dia berikan selama ini telah membantu saya dalam menuntaskan skripsi ini.

4. Seluruh petugas akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember baik itu staf pengajar atau dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa yang telah memberikan naungan untuk berbagi tempat menimba ilmu selama berada dibangku perkuliahan. Semoga mempunyai semangat yang tinggi dalam berproses di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa agama yang paling benar, yakni agama Islam. Alhamdulillah yang sangat dalam saya haturkan karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Perempuan Bekerja Dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga (*Studi Kasus Perempuan Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*).” Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berkembang bagi perkembangan ilmu baru bagi setiap pembacanya. Selain itu, permasalahan pernikahan usia dini yang ada di Indonesia senantiasa harus tetap dapat diteliti dan dikaji, mengingat hal itu masih banyak ditemukan di seluruh daerah.

Peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsinya, tidak luput dari berbagai dukungan juga bimbingan berbagai pihak. Banyak rasa terimakasih yang diungkapkan peneliti kepada mereka:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.



3. Ibu Inayatul Anisah, S. Sg., M. Hum sebagai Kepala Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M sebagai dosen pembimbing skripsi.

Besar harapan bagi segala bentuk perbuatan baik, dapat bernilai ibadah juga keberkahan dengan banyak limpahan rahmat dari Allah SWT. karena saya sendiri sebagai penulis memang tidak luput dari kesalahan, yang kiranya perlu ada masukan untuk membangun apa yang telah saya kerjakan ini menjadi lebih baik lagi.

Jember, 28 November 2022  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Aurora Talita Damara Yahya  
S20181100  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

**Aurora Talita Damara Yahya, 2022** : *Peran Wanita Bekerja Dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga.*

Hadhanah merupakan kewajiban bagi orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umum yang ditetapkan, dalam menjalankan hadhanah perlu adanya kerjasama yang terjalin antara suami dan istri. Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan kepada anak sesuai dengan kemampuan dalam artian meskipun seorang tersebut merupakan wanita yang bekerja tidak menjadi alasan bagi untuk meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang tua dan perlu adanya kerjasama yang terjalin baik antara suami dan istri.

Adapun fokus penelitian berikut ini: 1) Bagaimana Fenomena Wanita Bekerja PT Milagros Putra Mandiri di desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi. 2) Bagaimana Pola Pengasuhan Anak Wanita Bekerja PT Milagros Putra Mandiri dalam pengasuhan anak di desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi menurut perspektif Hukum Keluarga.

Penggunaan metode Empiris untuk penelitian ini, juga dengan penggunaan jenis penelitiannya mengenai judul penelitian yang telah dibuat. Kebanyakan dari penelitian kualitatif atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) menghasilkan proses pendeskripsian suatu penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir penelitian, oleh peneliti secara langsung. Dengan penggunaan teknik triangulasi berdasarkan sumber yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang didapatkan adalah 1. Fenomena wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi mayoritas ibu-ibu muda kisaran usia 25-40 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA dan faktor yang melatarbelakangi mereka untuk bekerja antara lain adalah membantu perekonomian keluarga dikarenakan kondisi pekerjaan suami yang tidak pasti untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga juga peran dan tugas sebagai seorang istri dan ibu masih tidak sesuai dikarenakan persoalan jam kerja. 2. Banyak ditemukan beberapa fakta dilapangan terkait pola asuh wanita bekerja di PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam pengasuhannya yang tidak sesuai dengan hukum fiqh, undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam diantaranya: masih menggunakan pola asuh disertai kekerasan berupa cubitan dan bentakan, sistem keluarga patriarki masih kental dimana mengasuh hanya tanggung jawab istri hingga pada akhirnya anak diasuh oleh lembaga pendidikan terdekat

**Kata kunci** : *Hadhanah, Wanita Bekerja*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wanita ialah tatanan terpenting di separuh dari anggota masyarakat, yang mana juga menjadi partner laki-laki dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dan mewujudkan sebuah pemberdayaan. Dalam berkehidupan sosial, wanita juga berperan penting didalamnya, sosoknya dapat dijadikan sebagai inspirasi, karena kebanyakan dari seorang wanita memiliki peran yang cukup besar dalam mencetak generasi baru yang kuat, tangguh dan berprestasi. Kebanyakan dari wanita bila sudah menjadi istri dari seorang laki-laki ialah memiliki tugas juga kewajiban perihal rumah tangganya, utaman mengurus suami juga anak-anaknya. Sisi tersebut terkadang menimbulkan pemikiran yang kurang baik bagi seorang wanita, yang beranggapan bahwa tugas wanita haruslah dirumah saja, namun lebih dari itu, wanita itu merupakan makhluk yang di istimewa, dan sering kali menoreh banyak prestasi, dan memang wanita nantinya pasti akan menjadi istri yang mengabdikan kepada suaminya sekaligus ibu dalam rumah tangganya, namun wanita tersebut tetap harus dilindungi oleh siapapun yang berada diluar sana, terutama bagi laki-laki maupun suaminya.<sup>1</sup>

Pada era saat ini banyak wanita yang bekerja atau biasa disebut dengan perempuan pekerja profesional. Wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran, dan

---

<sup>1</sup> Ismawati, Elya Farichaca, *Wanita: antara karir dan keluarga* ( Jawa timur: CV. Global aksara Press, 2021).18

lain-lain yang berlandaskan oleh pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan sebuah kemajuan dan jenjang karir.<sup>2</sup> Tidak hanya laki-laki saja yang bekerja pada sektor publik, perempuan saat ini juga bisa bekerja pada sektor publik. Hal ini menjadi hal yang cukup biasa saat ini dimana perempuan bekerja dan tidak hanya ada di rumah. Tentunya keluarga ini terdiri dari suami yang merupakan kepala rumah tangga, istri merupakan ibu rumah tangga walaupun seperti itu tetap memungkinkan dia masuk dalam angkatan kerja, dan anak-anaknya. Masuknya perempuan dalam kegiatan ekonom tersebut merupakan kenyataan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang produktif.<sup>3</sup> Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat mempengaruhi pertumbuhan industri-industri yang kemudian menimbulkan banyak peluang bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Dengan perubahan era dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dunia bekerja tidak didominasi laki-laki saja.

Hakikatnya wanita adalah tulang rusuk bukan tulang punggung namun, hal ini tidak serta merta digunakan sebagai alasan bagi wanita untuk tidak bekerja, berkarir ataupun berdakwah, wanita boleh bekerja dan berkarir diluar rumah dengan catatan atas izin suami, jika suami mengizinkan tidak ada halangan bagi wanita untuk tidak bekerja. Akan tetapi saat ini banyak sekali aksi-aksi yang menyuarakan aspirasi wanita atau tentang emansipasi wanita agar hak-hak wanita tidak dianggap rendah dan suara wanita didengar oleh

---

<sup>2</sup> Alifilahtin Utaminingsih, *Gender dan Perempuan Karir*, (Universitas Brawijaya Press 2017), hlm. 93.

<sup>3</sup> Sukidin, "Marginalisasi Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Sandang di Pedesaan", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, Nomor 2, Tahun II, 2000, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/2104>, hal. 147 diakses pada 03 September 2019.

masyarakat. Juga bertujuan supaya wanita diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya dengan baik, meskipun demikian dengan adanya aksi-aksi tersebut diharapkan tidak akan mencederai kodratnya sebagai istri dan juga seorang ibu ditengah-tengah dalam bekerja.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umum yang ditetapkan menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.<sup>4</sup> Namun hal itu akan sulit terealisasi jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian karena akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut nantinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadhanah bukan hanyasekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yangd membahayakan, membinasakan dan menyakitinya. disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai bagi si anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin.

Keberhasilan dalam mendidik anak tergantung pada didikan dari Lingkungan keluarga yang sejatinya merupakan komponen utama untuk

---

<sup>4</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005), hlm. 32.



membantu dalam proses pembentukan aqidah akhlak dan ketaatan anak, baik tidaknya tabiat anak tergantung pada peran penting keluarga didalamnya yang meliputi kedua orang tua, karena keluarga merupakan cerminan pertama yang dijadikan sumber pelajaran bagi anak, dalam surat At-tharim ayat 6 Allah telah menjelaskan bagaimana peran penting orang tua dalam mendidik anak, dalam , Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) dan juga surat At-tharim ayat 6 dimana orang tua berkewajiban untuk memberikan anak-anaknya pendidikan khususnya pada anaknya baik itu menyekolahkan disekolah formal ataupun memberikan pendidikan agama seperti di TPQ.<sup>5</sup> Saat orang tua berhasil mendidik anaknya dengan baik secara tidak langsung mereka menciptakan sebuah sakinah mawadah warohmah di dalam keluarga karena pada dasarnya menikah itu Merupakan sebuah Sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya mendidik keluarga dengan akhlak dan aqidah yang baik,<sup>6</sup> ajarkan sedini mungkin anak aqidah akhlak sehingga menjadi suatu biasa baik yang menciptakan sebuah ketaatan dalam dirinya sehingga dapat menjauhkan dari segala kemaksiatan.

Objek penelitian yang dilakukan pada suatu desa yang terletak pada Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu desa dengan tingkat kemakmuran rakyat yang cukup tinggi, arus perkembangan ekonomi yang cukup stabil didukung oleh lapangan pekerjaan yang cukup banyak mulai dari pertanian, perkebunan sampai pabrik industri salah satunya adalah pabrik industri PT

---

<sup>5</sup> Elvin Karunia Firdausy, *Pola Asuh Anak dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Studi Kasus Butuh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan), (Skripsi: UIN KHAS jember, 2022), 4.

<sup>6</sup> Noor Harisudin, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jember: IAIN Press, 2018), 109.



Milagros Putra Mandiri. Sebuah pabrik industri yang bergerak dalam proses pengemasan air minum sehat yang hasilnya akan di distribusikan pada PT. Milagros Megah, Karyawan PT Milagros Putra Mandiri sendiri merupakan masyarakat sekitar tempat pabrik tersebut berdiri, seperti pada badan Industri lainnya baik perusahaan atau instansi terkait yang juga memiliki peraturan yang harus ditaati oleh para karyawannya begitu juga dengan PT Milagros Putra Mandiri yang memiliki peraturan cukup unik karena mungkin hampir tidak menerapkannya, diantara adalah mewajibkan para karyawan wanita untuk memakai hijab dan sebelum memulai kerja diharuskan melaksanakan sholat dhuha berjamaah serta istigosah, selain itu juga yang menarik dari PT Milagros Putra Mandiri adalah perusahaan tersebut memberikan kelonggaran kepada wanita yang bekerja di sana untuk pulang kerumah masing-masing selama jam istirahat hal ini diharapkan mereka masih bisa memantau anak-anak dan juga menjalankan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga.

Menurut penelitian sejauh ini, karyawan ataupun karyawan yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri sebanyak 78 orang dengan jumlah laki-laki mencapai 58 orang dan wanita 20. Dari 20 orang terdapat 6 Orang yang sudah menikah dan mempunyai anak 1 orang berdomisili di genteng dan sisanya di Kalibaru kulon, dengan rentan usia antara 21-40 tahun. Karyawan PT Milagros Putra Mandiri sendiri mayoritas mereka merupakan penduduk yang berdomisili di kecamatan Kalibaru selebihnya kecamatan Glenmore dan genteng. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan PT Milagros Putra Mandiri tersebut sekolah menengah atas atau

SMA, sistem kerja yang diterapkan oleh PT Milagros Putra Mandiri terdapat 2 shift yaitu, shift pagi pukul 7 sampai dengan 3 sore dan shift kedua pukul 3 sampai 11 malam, sama seperti yang lain pabrik tersebut menerapkan jam lembur pada karyawannya namun semenjak covid tidak lagi ada jam lembur pada karyawan. PT Milagros Putra Mandiri sendiri berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang, pabrik tersebut merupakan cabang dari pabrik PT Milagros Putra Mandiri yang terletak di Sukabumi, dengan karyawan laki-laki dan wanita yang bekerja didalamnya mulai dari yang belum berkeluarga sampai yang sudah berkeluarga. Bagi wanita yang sudah berkeluarga bekerja diluar rumah menjadi tantangan tersendiri karena selain bekerja juga harus tetap mengerjakan pekerjaan domestik di rumah supaya keduanya berjalan dengan semestinya.

Problematika yang dihadapi oleh rata-rata karyawan wanita yang berkeluarga adalah terkait Hadhanah anak yang mana ketika bekerja tanggung jawab pengasuhan tersebut dialihkan kepada pengasuh pengganti seperti ayah, nenek atau saudara yang lain. Tidak jarang pengasuhan ini disepelekan oleh sebagian besar orang karena menganggap bahwa mengasuh model bagaimanapun akan sama hasilnya. Pada akhirnya menjadi problem baru yang tidak berkesudahan, sering kali terjadi anak dibawah pengasuhan kakek dan nenek, pembantu maupun anggota keluarga yang lain membebaskan penggunaan ponsel secara aktif terus menerus dalam pengawasan yang kadang amat sangat kurang dikarenakan ketidakmampuan pengasuh pengganti dalam mengoperasikan ponsel dan keengganan menghadapi anak tantrum.

Lantas banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan ponsel tanpa pengawasan yang berujung pada rusaknya mental dan psikis anak selain itu Paling berdampak pada perkembangan spritualitas anak, dimana Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat namun pola manusianya tidak mumpuni.

Keluarga menjadi lingkup utama dalam perkembangan spritualitas anak, pembentukan aqidah akhlak anak tidak lepas dari peran pengasuh dalam mendidik sehari-hari, Pola pengasuhan memang tidak terlepas dari yang mana tanggung jawab seorang ibu yang berperan penting dalam pengembangan diri anak, ujungnya sering kali pihak wanita disalahkan karena lebih memilih untuk berkarir, padahal pengasuh pengganti juga tidak kali penting perannya. Sebagai wanita karir sudah seharusnya pintar dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga apalagi di zaman modern seperti sekarang teknologi informasi sedang gencar-gencarnya berkembang di Indonesia padahal untuk SDM-nya saja belum cukup dibilang pas untuk menerima arus tersebut. Sehingga pola pengasuhan anak dituntut untuk dinamis, bukan monoton dari generasi ke generasi yang sering disebut hantu parenting agar tidak menjadi bumerang nantinya, kondisi psikologis sekarang dan dulu jelaslah berbeda untuk itu para orang tua khususnya ibu dipaksa untuk bisa membaca situasi dan sadar akan Parenting yang benar agar penyerapan nilai, norma dan moral juga Pendidikan karakter pada anak bukan hanya wacana yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Banyak orang saat ini telah meninggalkan budi pekerti luhur dan manner sehingga berakibat pada orientasi spritual mereka

yang kurang baik, banyaknya penyelewengan dan penyimpangan di usia anak-anak hingga remaja juga efek dari pola asuh kurang tepat. Tapi kembali lagi sistem kerja yang diterapkan kadang tidak ramah dengan kaum wanita dimana jarang sekali tidak ada keistimewaan selain cuti melahirkan yang diterapkan oleh perusahaan.

Efek jangka panjang dari ketidaksempurnaan pembentukan aqidah akhlak pada anak terlihat pada fenomena yang terjadi disekitar kita seperti diusia kanak-kanak sudah banyak kita jumpai anak-anak yang seharusnya bermain layaknya anak seumuran mereka justru disibukkan dengan pacaran, pergaulan yang sedikit bebas sedangkan ketika anak telah memasuki usia remaja banyak diantaranya harus putus sekolah karena MBI sungguh miris pergaulan sekarang ini bukan salah siapa tapi bagaimana cara kita dalam menciptakan pola pengasuhan yang benar baik itu menurut agama maupun menurut lingkungan yang Sedang tidak baik-baik saja.

Dan hakikatnya, dengan adanya keturunan yang dititipkan oleh kita sebagai orang tua merupakan bentuk amanah yang diberikan Allah SWT. sebagai orang tua memang bukan hal yang mudah, karena disana terdapat tanggung jawab besar yang harus kita jaga, apalagi tugas kita sebagai seorang ibu yang sudah seharusnya menjaga, merawat juga memberikan kasih sayang, juga pendidikan bagi anak-anaknya. Karena ibu merupakan tempat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak, ketika ia baru lahir sampai ia telah menemukan jati dirinya, yang nantinya harapan besar orang tua dapat menjadikannya keturunan yang baik dan sukses.

Selain menjadi seorang istri dalam keluarganya, wanita juga dapat berperan aktif pada lingkungan sosial diluar rumah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pola pengasuhan anak yang cenderung berpacu pada hantu parenting dan sering dianggap salah kaprah oleh sebagian besar orang. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian **“Peran Wanita Bekerja Dalam Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).**

#### **B. Fokus Penelitian**

Sub bab ini juga tidak kalah penting, karena dapat dipergunakan sebagai fokus penelitian yang disebutkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Pola Pengasuhan Anak Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri Dalam Pengasuhan Anak di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Hukum Keluarga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Fenomena wanita Bekerja PT.Milagros Putra Mandiri di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi ?

2. Bagaimana Pola Pengasuhan Anak wanita Bekerja PT.Milagros Putra Mandiri di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Hukum ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kemudian terdapat manfaat penelitian yang dijabarkan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapan untuk penelitian ini kedepannya agar dapat memberikan tambahan kontribusi keilmuan yang meluas dan dapat berkembang, khususnya dapat menjadikan panduan mengenai pola asuh anak yang diberikan bagi orang tuanya saat ini.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Peneliti, besar harapan agar penelitian ini dapat menambah motivasi baru dalam diri penulis untu terus belajar juga mengembangkan ilmunya selama menyusun penelitian ini, khususnya dapat dikembangkan bagi masyarakat yang berada di daerah sebagai titik objek penelitian.
  - b. Bagi Kampus UIN Khas Jember, khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Harapannya agar penyusunan penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan baru bagi penelitian kedepannya.
  - c. Bagi Masyarakat, khususnya yang saat ini telah menjadi orang tua. Dengan adanya penelitian ini kedepannya dapat memberikan hal baru mengenai pola asuh dalam mendidik anak, meskipun harus dengan



melakukan pekerjaan, khususnya bagi seorang ibu yang bekerja diluar rumah.

- d. Bagi pemerintah diharapkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perihal waktu cuti dan jam pulang kerja bagi wanita karir

### **E. Definisi Istilah**

Sub bab ini membahas mengenai penjelasan istilah atau definisi istilah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar nantinya dari salah satu kata yang berkaitan dengan penelitian ini tidak timbul adanya penafsiran yang dirasa kurang baku dan kurang difahami oleh pembacanya. Istilah tersebut dapat dijabarkan dibawah ini:

#### **1. Hadhanah**

Pengasuhan (Hadhanah) adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah dari padanya menyediakan sesuatu menjadikan kebajikannya serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendirimenghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Adapun hadhanah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum mampu mengurus diri nya serta tidak mampu untuk memikul tanggung jawab nya sendiri sehinggam bantuan orang lain untuk membantunya. ini khusus untuk anak laki yang masa hadhanahnya hingga mencapai usia baligh, Sedangkan untuka perempuan yang masa hadhanahnya hingga menikah, orang tua selainb untuk memelihara dan menjaga juga



berkewajiban untuk mengawasi atau tidak membiarkan anak untuk tinggal sendiri tanpa pengawasan tua karena akan sangat rawan bagi kehidupannya.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.<sup>7</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapans dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua<sup>8</sup>

## 2. Wanita bekerja

Wanita yang bekerja merupakan mereka yang memiliki kegiatan di luar rumah, kegiatan tersebut adalah bekerja, Perempuan pekerja profesional memiliki jam kerja sekitar 7 sampai 8 jam perhari. Perempuan pekerja profesional sendiri mempunyai komitmen masing-masing dalam pekerjaannya. Ada beberapa perempuan yang full komitmen seperti perempuan pekerja profesional yang berfokus pada pekerjaan dan karir lebih dahulu baru keluarga dan ada perempuan pekerja profesional yang komitmen utamanya masih pada keluarga, pekerjaan dan karir akan di

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

<sup>8</sup> Ibid hal.205-206

nomor duakan. Biasa dianggap sebagai wanita yang bekerja secara mandiri untuk finansial keluarganya maupun dirinya sendiri.

Bekerja merupakan hal yang dilakukan setiap orang karena bekerja merupakan sebuah rutinas mereka. Bekerja sendiri dapat dilakukan dimana saja, seperti di kantor, rumah, ladang, pabrik, bahkan saat ini bekerja tidak harus di kantor. Dengan adanya ruang untuk bekerja *working space* sebuah kantor dapat menyewa tempat tersebut yang juga dapat digunakan sebagai ruang kerja karyawannya. Jika dilihat dari pandangan ekonomi dan dilihat melalui pandangan masyarakat industri saat ini mereka dapat mendefinisikan pekerjaan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu dan ia mendapatkan sebuah tugas yang kemudian akan diberikan sebuah upah oleh pemberi kerja atau kantor tersebut. Adapun aspek utama pekerjaan yang juga perlu dikenali dalam konsep sosiologi pekerjaan yaitu aspek yang berhubungan dengan sebuah tugas dari pekerjaan dan aspek mengenai bagian yang dimainkan oleh. Secara lebih jelas wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai pekerjaan dengan cara orang “mencari nafkah”, hal ini bertolak belakang dengan pengertian wanita karir yang mana adalah sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dan waktu yang relatif lama untuk mencapai suatu kemajuan hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karena wanita karir ditumpu oleh wanita di luar rumah sehingga wanita karir tergolong mereka yang berkiprah untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan kapasitas dan keahlian yang bisa diraih dengan persyaratan

yang telah menempuh pendidikan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “ Wanita Karir “ adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena berisikan rincian bab, hingga penutupnya yang harus ada dalam menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Berikut ini dapat dilihat baik-baik uraiannya.


**Bab I** : Terdapat Pendahuluan, yang isinya konteks penelitian, fokus, tujuan, juga manfaat penelitian yang disusun dengan bentuk yang teoritis serta praktis, dengan adanya definisi istilah juga sistematika pembahasan.

**Bab II** : Terdapat Kajian Pustaka, dengan sub bab didalamnya ada ada penelitian terdahulu juga kajian teori yang membahas mengenai teori apa saja yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini.

**Bab III** : Ada Metode Penelitian, dengan sub babnya berupa penguraian mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subyek, hingga lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data, dan diakhiri dengan Sistematika pembahasan yang dicantumkan bagi pembacanya agar dapat dimengerti juga memahami alur dalam penelitiannya.

**Bab IV** : Terdapat hasil penelitian, yang berisikan obyek gambaran penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas suatu temuan yang diperoleh dari suatu penelitian secara langsung.

**Bab V** : Bab terakhir terdapat Penutup, dengan berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan ketentuan penulisannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adanya sub bab ini ialah sebagai bentuk pengkajian dari penelitian dahulu dengan penlitian yang saat ini akan dilakukan. Dikaji sesuai dengan perbedaan juga kesamaan apa saja berada didalam penelitian tersebut, dengan penggolongan penelitiannya dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Mochammad Ansory, “Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)” (Skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari putusan yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas analisis putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/Pengadilan Agama Depok, yang difokuskan pada putusan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada ibu bukan kepada bapak si anak.

Kesamaan sama- sama membahas hadhanah dan wanita yang bekerja, dengan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibuat

dari masing-masing penelitian, baik yang terdahulu maupun penelitian yang saat ini akan dilakukan.<sup>9</sup>

2. Mochammad Khoeru Ilham Rosyadi, “Wanita karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah ( Studi Putusan Nomor 1428/PDT.G/2011/PA.JB,68/PDT. G/2013/PTA.JK dan 117 K/AG/2014)” (skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah) pada putusan Nomor 1428/PDT.G/2011/PA.JB,68/PDT. G/2013/PTA.JK dan 117 K/AG/2014 kemudian hasil putusan tersebut dianalisis menggunakan perspektif teori Mashlahah Mursalah.

Kesamaan sama- sama membahas hadhanah dan wanita karir dengan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dibuat dari

---

<sup>9</sup> Mohhammad Ansory “*Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*” (Skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.



masing-masing penelitian, baik yang terdahulu maupun penelitian yang saat ini akan dilakukan<sup>10</sup>

3. Vemily Yuni, Pengasuhan Anak Dari Keluarga Wanita Pedagang di Pasar Pulogasung (Studi Deskriptif Pengasuhan Anak di Wilayah Jakarta Timur, Pulogadung)”. (Skripsi : fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebanyak 5 responden dan dipilih secara acak, dimana kuesioner yang dijadikan objek penelitian ini merupakan pedagang di Jalan Palad, Kecamatan Pulogadung Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 5 responden dengan menanyakan seputar pengetahuan mereka tentang pengasuhan anak, wanita pedagang dan kiat dalam berumah tangga yang selama ini para pedagang pasar di Pulogadung.

Hasil penelitian ini pengasuhan anak berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa pengasuhan anak di pasar Pulogadung yaitu kedua informan menitipkan anaknya kepada nenek dengan lama waktu yang berbeda-beda diantaranya, setiap hari dititipkan kepada nenek dan pulang kerja di ambil dan serta informan ketiga dengan cara selama satu minggu penuh dititipkan ke nenek dan

---

<sup>10</sup> Mochammad Khoeru Ilham Rosyadi, “*Wanita karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah ( Studi Putusan Nomor 1428/PDT.G/2011/PA.JB,68/PDT. G/2013/PTA.JK dan 117 K/AG/2014)*” (skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.



keempat informan dititipkan ke neneknya dari kecil sampai dewasa. Adapun juga informan kelima menitipkan kepada tetangga samping rumahnya. Sedangkan cara membangun ke harmonisan rumah tangga bagi wanita pedagang pada umumnya informan menyatakan bahwa sebagai suami isteri saling menjaga komunikasi dengan baik. Selain itu juga saling menjaga perasaan suami isteri serta saling percaya antara suami isteri. Demikian juga suami saling memberikan dukungan kepada isteri.

Kesamaan sama- sama membahas hadhanah dan wanita yang bekerja, dengan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibuat dari masing-masing penelitian, baik yang terdahulu maupun penelitian yang saat ini akan dilakukan.<sup>11</sup>

4. Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia, “ Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” ( jurnal El-hadhanah: Indonesian Journal Of Family law and islamic law Vol. 1, No. 1, Juni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2021.

Pada dasarnya keputusan hukum yang dipakai hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh bukan hanya sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i, tetapi sebagai realisasi dari materi hukum dalam KHI. KHI juga menetapkan seorang anak yang sudah mumayyiz dapat memilih apakah ia diasuh oleh ibu atau bapak. Jadi, putusan hakim tersebut sejalan bukan

---

<sup>11</sup> Vemily Yuni, *Pengasuhan Anak Dari Keluarga Wanita Pedagang di Pasar Pulogasung (Studi Deskriptif Pengasuhan Anak di Wilayah Jakarta Timur, Pulogadung)*. (Skripsi : fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2017.

hanya mengikuti ketentuan normatif hukum dalam KHI, juga selaras dengan mazhab Syafi'i.

Kesamaan sama- sama membahas hadhanah dan wanita yang bekerja, dengan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berpusat pada mahzab dan dibuat dari masing-masing penelitian, baik yang terdahulu maupun penelitian yang saat ini akan dilakukan.<sup>12</sup>

Persamaannya sendiri terdapat pada tema penelitiannya, dan untuk perbedaannya sama seperti penelitian terdahulu yang diatas, ialah terletak pada fokus penelitian yang dipergunakan. Adapun pembahasan mengenai perbedaan juga persamaan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut juga terbentuk pada model tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mochammad Ansory, "Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)2010	Sama-sama membahas tentang Hadhanah dan wanita yang bekerja atau	Perspektif yang digunakan

<sup>12</sup> Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia, " *Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.* " ( jurnal El-hadhanah: Indonesian Journal Of Family law and islamic law Vol. 1, No. 1, Juni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2021.

2.	Mochammad Khoeru Ilham Rosyadi, “Wanita karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah ( Studi Putusan Nomor 1428/PDT.G/2011/PA.JB,68/PDT. G/2013/PTA.JK dan 117 K/AG/2014) 2020	Membahas tentang peran wanita karir	Metode Penelitian
3.	Vemily Yuni, Pengasuhan Anak Dari Keluarga Wanita Pedagang di Pasar Pulogasung (Studi Deskriptif Pengasuhan Anak di Wilayah Jakarta Timur, Pulogadung) 2017	Membahas tentang peran wanita karir dan Hadhanah	Persamaan fokus penelitian.
4.	. Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia, “ Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna, 2021	Membahas tentang Hadhanah	Perspektif mazhab Syafi'i

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan umum tentang Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat “hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.

<sup>13</sup>Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Para Faqih

<sup>13</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media,2013),hal 175.

mendefinisikan hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilaman seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun laki dan sembilan tahun perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat batas usia mumayyiz adalah tujuh tahun<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, h 207

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaga malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.( Q.S At-tharim: 6)<sup>15</sup>*

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja.

a. Tinjauan Hadhanah menurut Fiqh

Hadhanah adalah wajib dalam Islam. Sebab, seorang anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatan jiwa dan raganya.

Secara bahasa, hadhanah berasal dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping.

Para ulama fiqh mendefinisikan Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, 560.

Kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>16</sup>

Sedangkan secara istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Pemeliharaan di sini maksudnya memberikan jaminan terkait urusan makanan, pakaian, tidur, kebersihan, dan lain-lain. Hadhanah ini menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang muslim kepada keturunannya. Dalam melaksanakan hadhanah, seseorang membutuhkan sikap yang arif, penuh perhatian, dan kesabaran. Tidak diperkenankan baginya menyumpahi anak sendiri, karena ini tidak disukai oleh Allah Swt. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: *"Jangan kalian menyumpahi diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika Allah mengabulkan permintaan"*

Untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka;

Bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka.

---

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003), h.175-176



<sup>17</sup>Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengisahkan bahwa pada suatu hari

Aus bin Ubadah al-Anshari menghadap Rasulullah lalu bertanya:

*"Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak anak perempuan dan saya berdoa agar mereka mati." Rasul bersabda, "Wahai Ibnu Saidah! Janganlah engkau mendoakan jelek kepada mereka karena keberkahan itu menyertai mereka. Mereka itu penghias ketika mendapat nikmat, menjadi penolong ketika dalam musibah, dan menjadi perawat ketika sakit, beban mereka di atas bumi, dan rezeki mereka ditanggung oleh Allah."*

Soal siapa yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadhanah adalah haknya hadhin dan hadhinah (orang yang memelihara). Ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Pendapat ini didukung oleh madzhab Malikiyyah dengan fatwa yang masyhur. Namun, berbeda dengan dua ulama tadi, sebagian ulama justru berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya, maka gugurlah hak hadhanah tersebut

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

بِ النَّوَاهِي، فَذَا لِكَ وَقَا بَّةٌ لَهُمْ وَلَكُمْ مِنَ النَّارِ

*Artinya: " ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada-Nya, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan jauhi larangan-larangan. Karena, hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka." ( diriwayatkan oleh Ibnu Karir dan Ibnu Al-Mundzir hadits Ibnu Abbas)*

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perseptif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet I, h 115-116.



مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ،  
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Artinya; “perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, dan di saat mereka telah berusia sepuluh tahun pukullah mereka jika tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidurnya.” (riwayat Al-Hikam dan Abu Dawud dari hadits Ibnu Amru bin Al-Ash)<sup>18</sup>*

Tanggung jawab utama dari seorang orang tua ialah dalam bentuk pengasuhan terhadap anak, oleh karena itu sungguh disayangkan bila saat ini masih terdapat orang tua yang mengabaikan akan pengasuhan tersebut. karena hal tersebut memang menjadi suatu kodrat dan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua ketika ia telah menikah kemudian memiliki keturunan. Karena dengan datangnya anak tersebut dapat memabawa keberkahan juga penyempurna bagi keluarganya. Oleh sebab itu memang sudah semestinya setiap orang tua yang telah diberikan anugrah untuk merawat anak, patutnya harus disyukuri dan merawatnya baik-baik hingga ia dewasa nanti dan telah mengerti apa arti dari kehidupan diluar sana. Sehingga nantinya dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang hebat, tangguh dan nantinya dapat menjadikan suatu harapan yang baik seperti yang diinginkan oleh orang tuanya.<sup>19</sup>

Tujuan dari adanya hadhanah adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan

<sup>18</sup> Dr. Abdullah Nashih ' Ulwan, ”pendidikan Anak Dalam Islam”( Jawa tengah: Insani Kamil Solo.2020)

<sup>19</sup> Sri lestari, *Psikologi Keluarga* ( Jakarta: Prenadamedia Group 2018) 37

moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belumm atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anakd masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).<sup>20</sup>

b. Tinjauan Hadhanah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

---

<sup>20</sup> Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhshyah*, juz IV, (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 192.

- 1) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua .
- 2) Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus-menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadhanah) itu belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadhanah yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih ketika memutuskan perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu.

<sup>22</sup>Setelah diperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975),hal 204

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.428-429

tentang Perkawinan pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 13 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep hadhanah dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

c. Tinjauan Hadhanah menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 105 KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,

Berdasarkan ketentuan di atas maka kewajiban hadhanah orang tua mempunyai pengertian yang cukup luas. Kewajiban orang tua tidak hanya suatu kewajiban memberikan materi saja tapi juga kewajiban yang juga kebutuhan jiwa yang satu sama lainnya haruslah seimbang.

Begitu juga bila salah satu orang tua tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas hadhanah atas anak-anaknya pasca perceraian, ia juga tetap berkewajiban memberikan kasih sayang kepada anak karena kewajiban ini.

## 2. Tinjauan Wanita Bekerja

Wanita yang bekerja merupakan mereka yang memiliki kegiatan di luar rumah, kegiatan tersebut adalah bekerja, Perempuan pekerja profesional memiliki jam kerja sekitar 7 sampai 8 jam perhari. Perempuan pekerja profesional sendiri mempunyai komitmen masing-masing dalam pekerjaannya. Ada beberapa perempuan yang full komitmen seperti perempuan pekerja profesional yang berfokus pada pekerjaan dan karir lebih dahulu baru keluarga dan ada perempuan pekerja profesional yang komitmen utamanya masih pada keluarga, pekerjaan dan karir akan di nomor duakan. Biasa dianggap sebagai wanita yang bekerja secara mandiri untuk finansial keluarganya maupun dirinya sendiri. Wanita karir ini biasanya identik dengan wanita yang modern, juga pintar, banyak dari wanita bekerja yang memiliki pesona yang berwibawa. Hal tersebut juga perlu diperhitungkan terkait dengan perilaku kesehariannya haruslah

---

2007), h.138

sesuai dengan kesehariannya yang berada pada ruang lingkup yang membawa diri baik dimata agama Islam khususnya, juga pada lingkungan masyarakat sosial, dan keluarga yang berada dirumah. Jangan sampai kita berlaku. Pengertian pekerja dan kerja mempunyai arti yang berbeda.

Menurut Drucker, pekerja atau worker merupakan penghasil kerja dan kerja atau work merupakan sebuah kegiatan menghasilkan kerja yang biasa disebut dengan working.<sup>24</sup> Dalam bekerja diperlukan sebuah logika dan aturan dimana hal tersebut berguna dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut Marx, pekerjaan merupakan tindakan individu yang paling dasar : dalam sebuah pekerjaan individu tersebut membuat dirinya menjadi nyata. Menurut Magnis Suseno ada tiga fungsi dari kerja :<sup>25</sup>

- a. Bekerja dapat memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Dengan bekerja individu mendapat sebuah pengakuan dan sebuah status dari masyarakat.
- c. Bekerja membuat individu menjadi pribadi yang kreatif dan mengembangkan sebuah ide dari dirinya.

Dengan adanya 3 fungsi bekerja maka bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri individu saja melainkan ia dapat mengembangkan diri dan mendapat sebuah status dari masyarakat. dalam bekerja manusia harus mengetahui aturan, logika, dan bersikap rasional.

---

<sup>24</sup> Magniz-Suseno, Franz, Kota dan kerja, (Jakarta : Rangkaian Studium Generale2009) hlm. 4.

<sup>25</sup> Magniz-Suseno, Franz, Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme,( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2001 )hlm. 93



Tiap instansi tentu memiliki ciri khas sendiri dalam bekerja sehingga tiap instansi tersebut harus mengelola kerja dengan tepat karena dengan sebuah pekerjaan yang berbeda devisi mereka dapat menghasilkan sebuah tujuan yang sama dan seimbang.

Bekerja merupakan hal yang dilakukan setiap orang karena bekerja merupakan sebuah rutinas mereka. Bekerja sendiri dapat dilakukan dimana saja, seperti dikantor, rumah, ladang, pabrik, bahkan saat ini bekerja tidak harus di kantor. Dengan adanya ruang untuk bekerja working space sebuah kantor dapat menyewa tempat tersebut yang juga dapat digunakan sebagai ruang kerja karyawannya. Jika dilihat dari pandangan ekonomi dan dilihat melalui pandangan masyarakat industri saat ini mereka dapat mendefinisikan pekerjaan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu dan ia mendapatkan sebuah tugas yang kemudian akan diberikan sebuah upah oleh pemberi kerja atau kantor tersebut. Adapun aspek utama pekerjaan yang juga perlu dikenali dalam konsep sosiologi pekerjaan yaitu aspek yang berhubungan dengan sebuah tugas dari pekerjaan dan aspek mengenai bagian yang dimainkan oleh Secara lebih jelas wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintainya pekerjaan dengan cara orang “mencari nafkah”, hal ini bertolak belakang dengan pengertian wanita karir yang mana adalah sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dan waktu yang relatif lama untuk mencapai suatu kemajuan hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karena wanita karir ditumpu oleh wanita di luar rumah sehingga wanita karir tergolong mereka yang

berkiprah untuk berkarir berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan kapasitas dan keahlian yang bisa diraih dengan persyaratan yang telah menempuh pendidikan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “ Wanita Karir “ adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Dalam bekerja, menurut Drucker ada lima dimensi kerja yakni :

a. Dimensi Fisiologis

Dalam dimensi ini ditekankan bahwa manusia dan mesin adalah hal yang berbeda cara bekerja mereka pun juga sangat berbeda.

Dalam hal ini cara kerja tiap individu berbeda satu sama lain. Tiap individu akan bekerja maksimal jika mereka menyesuaikan dirinya dan dapat bekerja dengan individu lainnya.

b. Dimensi Psikologis Kerja

Arti bekerja cukup banyak, menurut Hegel seorang filsuf Jerman kerja adalah sebuah aktualisasi diri dari manusia. Kerja dapat diartikan juga sebagai pencapain sebuah mimpi individu, mengembangkan kreatifitas, dan mengembangkan diri.

c. Dimensi Sosial Kerja

Bekerja dapat mengumpulkan tiap individu dari berbagai kalnagn dan dengan latar belakang yang berbeda. Banyak profesi-

profesi yang juga dapat menjalin relasi dan dapat mempunyai tempat masing-masing dan berdampak dengan masyarakat.

d. Dimensi Ekonomis Kerja

Dalam memenuhi kebutuhannya tentu saja tiap individu harus bekerja. Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan bekerja. Manusia secara tidak langsung akan membentuh sebuah economic networking.

e. Dimensi Kekuasaan Kerja

Sebuah organisasi atau perusahaan tentunya akan memiliki sebuah relasi kekuasaan. Jika dilihat yang paling tampak adalah kekuasaan eksplisit yaitu dari hubungan antara atasan dan bawahannya atau bisa dengan hubungan produsen dengan konsumen.

Bekerja selalu dianggap hanya untuk mendapatkan uang belaka namun bekerja juga dapat membuat individu merasa nyaman dalam bekerja. Hal ini juga berkaitan dengan makna kerja. Bekerja dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan hampir tiap individu untuk

Mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berbeda dengan arti bekerja, makna kerja selain tujuan pokoknya untuk memenuhi kebutuhan, sekumpulan nilai, keyakinan, sikap, dan harapan pada hubungan dalam bekerja yang artinya bekerja bagi individu dapat berdampak pada semangat kerja. Makna kerja memegang peran sentral terutama pada lingkungan masyarakat yang

modern. Makna kerja dapat disimpulkan sebagai sebuah panggilan, sumber mencari penghasilan untuk kebutuhan, mengisi waktu luang, dapat menunjukkan sebuah eksistensi diri, tempat untuk berhubungan dengan orang lain dan melakukan sebuah interaksi sosial, dan bahkan ada rasa keterpaksa.<sup>26</sup> Selanjutnya wanita yang sudah menikah juga mempunyai peran dan tugas wanita di mata hukum seperti termuat pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1947 pasal 34 yang menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, Di mata hukum suami atau istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dan bermasyarakat hal ini termuat pada pasal 31.

Pada KHI Pasal 83 juga berbunyi berbunyi demikian:

- a. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti secara lahir juga batin terhadap suami, yang telah ada dalam hukum Islam.
- b. Istri melakukan juga mengatur keperluan dalam keseharian rumah tangganya dengan sebaik mungkin.

Dapat dipahami bahwa meskipun wanita namun bekerja ataupun berkarir menjadi suatu alasan bagi wanita untuk lepas dari tugas domestik yang telah menjadi ketentuannya,

---

<sup>26</sup> Arri, Tina, dan Adiyati, “*Studi Eksplorasi Makna Keseimbangan Kerja Keluarga pada Ibu Bekerja*”, *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, Psychology Forum UMM 2015*, hlm. 31, <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/30-36%20Arri%20Handayani.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan Kami kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan penuh pahala yang lebih baik dari yang mereka telah kerjakan (Q.S An-Nahl ayat 97)

Pada surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa wanita setara dengan laki-laki baik dari segi profesi maupun spiritualitas namun hal tersebut tidak menjadi wanita berada pada kodrat yang sama dengan laki-laki, wanita diharuskan taat kepada suaminya mau bagaimanapun keadaannya dan baiknya apapun yang dilakukan atas seizin suami.

#### a. Pembagian Wanita Bekerja

##### 1) Wanita karir

Wanita karir, terdiri atas dua kata yaitu wanita dan karir.

Kata wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perempuan dewasa. Sedangkan kata karir diartikan sebagai keahlian yang diamalkan di masyarakat atau dijadikan sebagai sumber kehidupan, dan diartikan pula sebagai kemajuan dan perkembangan dalam jabatan, pekerjaan, maupun kehidupan.<sup>27</sup>

Husein Muhammad berpandangan bahwa wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk memenuhi hidupnya

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h.687

sendiri dan bahkan mampu mengaktualisasikan diri baik dalam ruang publik maupun domestik.<sup>28</sup>

Menurut AB. Susanto wanita karir adalah wanita yang dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalamannya mampu berkomitmen untuk meniti karir serta berupaya mengembangkan diri seluas-luasnya untuk mencapai hasil yang maksimal secara profesional dan siap memainkan peran gandanya sebagai seorang ibu rumah tangga.<sup>29</sup>

Jadi istilah wanita karir dapat diartikan sebagai wanita yang senantiasa berperan dan bekerja, baik untuk ikut serta dalam mengembangkan masyarakat maupun bekerja untuk mengembangkan jabatan, pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga wanita yang memiliki home industry pun dikatakan sebagai wanita karir, karena karir tidak hanya sebatas wanita yang bekerja di luar rumah saja, bahkan lebih dari itu, yaitu lebih pada esensi dari bekerja dan berkarir itu sendiri.

## 2) Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja merupakan resources, tepatnya human resources atau sumber daya manusia yang berperan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat besar terhadap perkembangan ekonomi,

<sup>28</sup> Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pandangan K.H Husein Muhammad), Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.90

<sup>29</sup> AB.Susanto, *Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan*, (Jakarta :PERUM PNRI,1997),h.4



demikian pula pada sektor industri yang banyak berorientasi kepada sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja (employed) atas 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja  $\geq 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
  - b) Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam dalam seminggu.
  - c) Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $\leq 1$  jam per minggu.
- Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi,

Karena manusia (tenaga kerja) yang mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang.

Dengan kata lain tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang harus ada dalam suatu proses produksi. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang di setiap negara batasan umur tenaga kerja berbeda-beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur

---

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik. 2001. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota.* (Jakarta: BPS)

antara 14 sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap bukan tenaga kerja.

Di Indonesia tidak ada batasan umur maksimal karena di Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk yang menerima tunjangan di hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Konsep tenaga kerja adalah: “Bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa”. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64

tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun keatas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja<sup>32</sup>

### 3) Pekerja wanita

Pekerja wanita adalah setiap orang (dalam hal ini adalah wanita) yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja adalah tulang punggung perusahaan,

---

<sup>31</sup> Payaman J. Simanjuntak. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi* (Jakarta: FEUI 2001)8

<sup>32</sup> Ananta, Aris. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta. Lembaga. Demografi LPFEUI)

tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin suatu perusahaan akan berjalan dengan lancar. Menyadari peran penting pekerja sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan harus diimbangi pula dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja,

Sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pekerja. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1993)hlm.75

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian penting dilakukan dalam kegiatan ilmiah guna menciptakan kegiatan secara terencana, terstruktur, dinamis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>34</sup> Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data, informasi, dan sampel yang akurat terkait masalah yang diteliti. Kegiatan penelitian selalu menggunakan cara ilmiah dalam menentukan data maupun informasi misalnya dalam kegiatan mahasiswa yang melakukan penelitian untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini empiris yaitu untuk mendapatkan data-data dilapangan dilakukan melalui wawancara sebagai sumber data utamanya. Penelitian empiris yuridis digunakan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat. Disini peneliti melakukan wawancara kepada informan yang merupakan tokoh agama dimasyarakat dan sudah menikah minimal satu tahun pernikahan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dan memahami peran suami dan istri yang

---

<sup>34</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.

ijalankan dalam suatu keluarga dengan menggunakan konsep ketersalingan (mubadalah).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian yang berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh. Dalam pendekatan ini penulis harus dapat menentukan dan memilih data yang dianggap memiliki kualitas dan data yang tidak relevan dengan materi penelitian

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini juga sangat penting bagi penelitian, karena dengan adanya lokasi penelitian ini kita juga dapat menentukan siapa saja objek yang akan diteliti guna memperjelas apa saja yang nantinya dibahas dalam penelitiannya, juga melakukan analisis data yang didapatkan.

Sedangkan untuk lokasi penelitian ini ialah mengambil tempat di Desa Kalibaru kulon, Kecamatan Kalibaru, dengan alasan peneliti memilih objek di Kalibaru Kulon ini, dikarenakan lokasi tersebut terdapat beberapa permasalahan mengenai pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Yang menariknya lagi pada lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ialah, dengan adanya peran wanita bekerja PT. Milagros dalam pengasuhan anak.

### **C. Subjek Penelitian**

Adapun subjek penelitiannya ialah sasaran yang nantinya dijadikan sebagai pendukung data dan mendapatkan sumber informasi tertentu. Karena

subjek penelitian ini memang diperlukan, dengan adanya keterkaitan secara khusus yang berasal dari topik permasalahan dalam penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, merupakan teknik pengambilan contoh berdasarkan pada sumber data dengan disertai beberapa pertimbangan dalam penyusunannya. Pada intinya peneliti menggunakan subjek penelitian dengan benar-benar mengetahui juga memahami suatu permasalahan yang saat itu menjadi pokok bahasan saat berlangsungnya suatu penelitian.

Adapun penggunaan subjek penelitian yang dalam penelitian yang dilakukan tersebut dapat dipaparkan dibawah ini:

1. Karyawan wanita PT Milagros Putra Mandiri yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak

Nama : ibu Daryanti

Status : karyawan PT Milagros Putra Mandiri

Nama : ibu Khoiriyah

Status : karyawan PT Milagros Putra Mandiri

Nama : ibu Elok

Status : karyawan PT Milagros Putra Mandiri

Nama : Endah

Status : karyawan PT Milagros Putra Mandiri

Nama : ibu Ririn

Status : karyawan PT Milagros Putra Mandiri



2. Pimpinan yang terpilih sebagai perwakilan dari PT Milagros Putra Mandiri

Nama : bapak Kiki

Status : HRD PT Milagros Putra Mandiri

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya :

1. Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi lapangan langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat penelitian. Selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu menyempitkan data atau informasi yang diperlukan khususnya mengenai peran wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri dalam pengasuhan anak perspektif hukum keluarga. Salah satu peranan pokok dalam melakukan observasi ialah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial

yang alami.<sup>35</sup>

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah menggunakan teknik wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi seputar pertanyaan terkait topik permasalahan kepada subjek Yang manawanita karir PT. Milagros Putra Mandiri dan peneliti mengumpulkan jawaban sebagai sumber data yang valid untuk proses penelitian. Yang perlu

---

<sup>35</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 223

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dipercaya
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, hal ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran wanita bekerja dalam pengasuhan anak perspektif hukum keluarga<sup>36</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode penelitian selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data dan mempelajari tentang situasi latar belakang obyek penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak belum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dapat dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, dari wawancara, pengamatan, yang sudah

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 136.

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>37</sup> Sehingga didapat kesimpulan mengenai peran wanita bekerja dalam pengasuhan anak perspektif hukum keluarga. Adapun langkah awal analisis data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data ini merupakan bentuk rangkuman, dengan berfokus pada hal pokok yang telah terangkum berdasarkan data-data penting sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya mereduksi data ini lebih berfokus pada hal tersebut yang terpenting, serta memilah kembali data yang dianggap tidak begitu penting untuk dimasukkan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Kemudian data yang telah dipilah tersebut akan menghasilkan gambaran dari penelitian secara keseluruhan dengan jelas, dan nantinya juga dapat dipahami oleh peneliti juga pembacanya, yang hasilnya didapatkan dari proses penelitian hingga penyusunannya.<sup>38</sup>

#### 2. Penyajian data (Display Data)

Berikutnya merupakan bentuk penyajian data yang kaitannya dengan data yang telah diteliti tersebut kemudian disajikan, namun bagiannya ini pada permasalahan pada penemuan saat penelitian berlangsung.

---

<sup>37</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 208

<sup>38</sup> Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

### 3. Kesimpulan (Conclusion)

Data selanjutnya kemudian tiba pada penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dimana data yang telah terkumpulkan tersebut telah dipilah dan telah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis data yang ada. kemudian barulah peneliti membuat suatu kesimpulan, dan kesimpulan tersebut berdasarkan pada jenis penelitian data kualitatif yang dipergunakan.

#### **F. Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mana triangulasi ini merupakan teknik pemiksaan keabsahan data, dengan memanfaatkan sumber data lain sebagai penguat data penelitian. Biasanya dalam suatu penelitian lapangan, banyak menggunakan teknik triangulasi sumber. Karena teknik tersebut dipergunakan dalam melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber data yang digunakan.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai penulisan laporan.

##### 1. Tahap pra lapangan

Tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Adapun nam tahapan penelitian tersebut ialah:

- a. Penyusunan perancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian

- c. Mengurus perizinan
- d. Menjejak dan menilai lapangan
- e. Memilih informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- i. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 2. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini pula peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena mungkin ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian di gandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Wanita Bekerja PT. Milagros Putra Mandiri

Wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri, merupakan karyawan wanita yang rata-rata ibu muda, dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, mereka memilih untuk bekerja selain untuk membantu perekonomian keluarga tapi juga karena mereka sudah terbiasa untuk kerja sebelum menikah dan tidak ingin menggantungkan sepenuhnya ekonomi kepada suaminya. Terlebih didesa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi sendiri hampir mayoritas penduduk wanitanya bekerja karena di desa tersebut cukup banyak menyediakan lapangan pekerjaan mulai dari profesi pegawai hingga pertanian dan juga pabrik industri rumah tangga lainnya. Di dorong oleh kebutuhan banyak dan biaya pendidikan yang cukup mahal juga menjadi latar belakang para wanita tersebut memilih untuk bekerja, menyadari bahwa dirinya tidak memiliki pendidikan yang tidak tinggi mereka berlomba-lomba untuk bisa memfasilitasi anak-anak akan pendidikan yang terbaik mulai dari pendidikan formal sekolah sampai informal seperti TPQ dan les tambahan.

Tugas pengasuhan anak ketika mereka bekerja dilimpahkan kepada pengasuh pengganti seperti kakek nenek atau saudara lainnya tidak jarang banyak perbedaan antara orang tua dan pengasuh pengganti dalam hal mendidik menyebabkan anak sulit diberi pengertian, pengasuh pengganti



cenderung membebaskan anak untuk melakukan segalanya sesuatu dan masalah lainnya yang muncul adalah komunikasi antara anak dan orang tua terkadang tidak berjalan baik. Orang tua menganggap dengan dirinya bekerja diluar dan memberikan fasilitas tugas mereka telah usai.

PT. Milagros putra mandiri merupakan perusahaan industri cabang yang berpusat di sukabumi ini bergerak air minum dalam kemasan yang berlokasi di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi beroperasi sejak tahun 2016 lalu ini mempunyai pengaruh tersendiri yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar bagaimana tidak perusahaan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Dimana mayoritas karyawannya merupakan penduduk yang bertempat tinggal di desa Kalibaru kulon dengan total karyawan dan staff berjumlah 51 orang, 18 orang perempuan dan 33 orang laki-laki. Dengan hasil pembagian shift kerja satu Minggu shift pagi dan satu Minggu shift malam, dimulai dari pukul 07.00 sampai 15.00 untuk shift pagi dan dilanjutkan pukul 15.00 sampai dengan 23.00 shift malam,<sup>39</sup>

Guna meningkatkan sumber daya manusia pada karyawan perusahaan PT milagros putra mandiri setiap sebulan sekali mengadakan workshop, pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang membangun lain bersama dengan karyawan pusat agar solidaritas dan tujuan perusahaan tetap terjaga. Disamping gaji UMR yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya perusahaan juga memberikan bonus dan undian umroh

---

<sup>39</sup> Dokumen PT Milagros Putra Mandiri

setiap tahunnya bagi karyawan yang boleh diwakilkan kepada keluarganya. Karyawan wanita yang akan bekerja di PT milagros putra mandiri ini diwajibkan memakai pakaian tertutup serta jilbab, selain itu perusahaan menerapkan peraturan istimewa yang mungkin jarang ditemukan pada perusahaan lain seperti cuti masa haid dan nifas selama 2 hari dan untuk cuti melahirkan 3 bulan.

PT Milagros Putra Mandiri sendiri tidak pernah melakukan pemecatan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan, sekalipun mungkin tidak dibutuhkan lagi tetapi perusahaan tetap menyediakan lapangan pekerjaan lainnya yang membantu perekonomian masyarakat sekitar. Selain kegiatan produktif yang disebutkan diatas perusahaan juga memiliki kebiasaan yang bisa disebut positif habit dimana setiap akan memulai pekerjaan para karyawan dan staf diwajibkan melaksanakan sholat Dhuha berjamaah dan istigosah sehingga adanya relevansi antara pekerjaan dan ibadah, karena jarang sekali perusahaan yang menerapkan peraturan seperti ini.

Menurut penelitian sejauh ini, karyawan ataupun karyawati yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri sebanyak 78 orang dengan jumlah laki-laki mencapai 58 orang dan wanita 20. Dari 20 orang terdapat 6 Orang yang sudah menikah dan mempunyai anak 1 orang berdomisili di genteng dan sisanya di Kalibaru kulon, dengan rentan usia antara 21-40 tahun. Karyawan awan PT Milagros Putra Mandiri sendiri mayoritas mereka merupakan penduduk yang berdomisili di kecamatan Kalibaru

selebihnya kecamatan Glenmore dan genteng. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan PT Milagros Putra Mandiri tersebut sekolah menengah atas atau SMA, sistem kerja yang diterapkan oleh PT Milagros Putra Mandiri terdapat 2 shift yaitu, shift pagi pukul 7 sampai dengan 3 sore dan shift kedua pukul 3 sampai 11 malam, sama seperti yang lain pabrik tersebut menerapkan jam lembur pada karyawannya namun semenjak covid tidak lagi ada jam lembur pada karyawan. PT Milagros Putra Mandiri sendiri berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang, pabrik tersebut merupakan cabang dari pabrik PT Milagros Putra Mandiri yang terletak di Sukabumi, dengan karyawan laki-laki dan wanita yang bekerja didalamnya mulai dari yang belum berkeluarga sampai yang sudah berkeluarga. Bagi wanita yang sudah berkeluarga bekerja diluar rumah menjadi tantangan tersendiri karena selain bekerja juga harus tetap mengerjakan pekerjaan domestik di rumah supaya keduanya berjalan dengan semestinya.

## **2. Visi Misi PT Milagros Putra Mandiri**

- a. Menciptakan kekayaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
- b. Menyelesaikan setiap dengan sederhana, menyenangkan, dan lebih berharga untuk sesama.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Dokumen PT Milagros Putra Mandiri

### 3. Sejarah PT Milagros Putra Mandiri

PT Milagros Putra Mandiri sebuah perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan yang diberi nama milagros lalu, didistribusikan khusus untuk PT Milagros Indonesia Megah. Asal muasal berdirinya perusahaan ini bermula saat sumber air di temukan oleh K.H Mansyur pengusaha yang mana bersala dari Kalibaru kulon dan merupakan pemilik perusahaan tersebut di kaki gunung Salak Sukabumi. Lalu diatas sumber air tersebut inisiatif dibangun masjid yang berlantai kaca, namun 3 tahunsetelah itu ditemukan kejanggalan dimana lantai kaca tersebut tidak dihinggapi lumut karena hal tersebut terbesit rencana untuk mendatangkan pakar hidrologi untuk mencari tahu mengapa lantai kaca tersebut tidak dihinggapi lumut.

Setelah diteliti dan ditindaklanjuti ternyata air yang terdapat pada sumber air tersebut merupakan air alkali dengan pH 9,8 dan anti oksidan - 650MV atau sebanding dengan 14 kali Suntik vitamin C. Karena tubuh manusia tidak mampu menyerap anti oksidan yang sangat tinggi maka, perusahaan yang berada dibawah naungan KH. Mansyur tersebut memperkecil Anti oksidan yang terkandung didalam air dengan cara di kompres.

Perusahaan tidak melakukan proses mekanis dan kimiawi apapun terhadap air tersebut untuk merubah kualitasnya, sehingga air alkali milagros merupakan air alkali asli tanpa campur tangan manusia atau mesin pabrik hanya membantu proses pengemasan dan mesin yang dipakai

pun otomatis food grade dan sterilisasi sesuai standar yang berlaku. Sehingga wajar saja bila air minum ini berkhasiat yang dapat dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit penjelasan ilmiah tentang air milagros pernah dijelaskan oleh Dokter Tsany Musyafa, M. Kes, Spot<sup>41</sup>.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada bagian ini menyajikan tentang hasil temuan yang sudah dilaksanakan peneliti berupa data yang diperoleh dilapangan baik data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan. Berikut ini peneliti jabarkan hasil temuan yang peneliti peroleh di lapangan.

### **1. Fenomena Wanita Bekerja PT. Milagros di desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi**

Bekerja bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, perempuan tidak lagi hanya disibukkan dengan kegiatan domestik mengurus rumah tangga, tapi mereka juga bisa berkarir dan mengembangkan potensi dirinya. Ada sebab ada akibat dalam pengambilan keputusan pasti ada resiko yang harus dihadapi seperti halnya wanita yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri ini dimana dia mempunyai dua peran yang didapat ditinggal yaitu sebagai istri dan ibu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka dimana sembari Bekerja mereka fokus untuk mengasuh anak-anak dirumah.

---

<sup>41</sup> Dokumen PT Milagros Putra Mandiri

Untuk itu peneliti ingin mengetahui terkait dengan alasan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk bekerja serta strategi mereka dalam mengasuh anak dan juga pemahaman mereka tentang peran wanita dalam pengasuhan anak perspektif hukum keluarga.

Ibu Endah, warga desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru, yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri beliau bukan warga asli setempat. Beliau merupakan Warga pindahan dari Sukabumi sebelum akhirnya mutasi ke Kalibaru karena menikah. Berikut adalah latar belakang yang mendasari beliau memilih bekerja:

“ Rutinitas saya sehari-hari selain menjadi ibu rumah tangga juga bekerja di PT Milagros Putra Mandiri, saya bekerja sudah 12 tahun dari sebelum menikah di perusahaan pusat lalu saya dimutasi ke Kalibaru saat perusahaan cabang berdiri, usia saya saat ini 30 tahun dengan 2 orang anak latar belakang yang mendasari saya bekerja yang utama adalah membantu perekonomian keluarga dikarenakan suami saya pekerjaannya serabut dan kebutuhan rumah tangga banyak belum lagi biaya anak sekolah, bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya terforsir tenaganya. Saya memiliki dua orang putra dengan usianya 7 dan 3 tahun setiap bekerja Mereka diasuh oleh neneknya dan dijam istirahat saya pulang dikarenakan lokasi bekerja cukup dekat dengan tempat tinggal untuk menengok mereka. Pengasuhan yang saya berikan kepada anak tidak berbeda dengan orang kebanyakan, selain bersekolah putra pertama saya juga mengikuti TPQ didekat rumah untuk penanaman ilmu agamanya dan untuk peran yang lain selain Mengasuh anak seperti mengurus suami dan rumah saya dibantu oleh mertua selama saya bekerja<sup>42</sup>.”

---

<sup>42</sup> Wawancara ibu Endah 26 Juni 2022



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Khoiriyah dan ibu Elok, menemukan respon yang serupa dengan dengan ibu Endah, dimana sebagai berikut, ibu Khoiriyah mengatakan bahwa:

“ Saya ibu rumah tangga sekaligus karyawan PT Milagros Putra Mandiri saya bekerja sejak tahun 2016 awal mula berdirinya perusahaan tersebut di Kalibaru, suami saya kerjanya tidak pasti dan hal itu yang melatarbelakangi saya memutuskan untuk bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga, saya memiliki dua anak berusia 9 dan 4, usia saya saat ini 29 tahun. Selama saya berkerja peran pengasuhan dilimpahkan kepada neneknya, selain sekolah formal saya juga mendaftarkan putra saya pada majlis TPQ terdekat seperti halnya yang lainnya, saya mengurus rumah dan anak dibantu oleh orang tua dirumah karena Jujur saja saya sering kerepotan dengan jadwal bekerja saya bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya terforsir tenaganya.”<sup>43</sup>

Dilanjutkan wawancara ibu Elok, beliau mengatakan bahwa:

“Saya ibu muda dengan satu anak yang berusia 3 tahun, dan usia saya 25 tahun. Kegiatan saya selain menjadi ibu rumah tangga juga disibukkan dengan bekerja di PT Milagros Putra Mandiri sejak 2016 silam. Sebagai ibu muda yang baru saja belajar mengurus anak mungkin menjadi PR tersendiri dalam mendidik dan mengasuh anak selama bekerja, namun saya berusaha setiap kali jam istirahat untuk pulang menengok anak dan pengasuhan anak selama bekerja dilimpahkan pada neneknya, selain saya ibu muda yang baru memiliki anak juga sering merasa capek dan lelah jika dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga selepas saya pulang kerja untuk mengasuh anak masih saya sempatkan bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya terforsir tenaganya.”<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Wawancara ibu Khoiriyah, 27 juni 2022

<sup>44</sup> Wawancara ibu Elok, 05 Juli 2022

Dari hasil wawancara ketiga responden tersebut peneliti menemukan bahwa selama bekerja anak secara keseluruhan dilimpahkan pada orang tua pengganti seperti neneknya karena pengasuhan yang diberikan oleh keduanya tidak jauh berbeda dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dibantu oleh mertua dan orang tua dalam mengurus suami dan rumah tangga. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan peran dan tugas wanita dalam rumah tangga seperti pada undang-undang tentang pernikahan Pasal 34, pada KHI Pasal 83

Lalu peneliti melakukan Wawancara kepada Ibu Daryanti

“Aktivitas saya selain menjadi ibu rumah tangga juga menjadi karyawan PT Milagros Putra Mandiri selama 12 tahun, sebelumnya saya bekerja di perusahaan pusat sebelum dimutasi ke perusahaan cabang dikalibaru pada tahun 2016 alasan mengapa saya memilih untuk bekerja selain karena membantu perekonomian keluarga juga saya bisa mengeksplorasi potensi diri sehingga saya tidak hanya stagnan pada tugas yang itu” saja memang banyak tantangan yang harus saya hadapi, saya mempunyai 2 putri yang berusia 13 dan 6 tahun untuk sehari-hari selama saya bekerja anak akan asuh oleh neneknya jika saya shift pagi sebelum berangkat kerja pagi saya sempatkan untuk mengurus anak dan ketika jam istirahat saya pulang untuk mengecek kondisi anak, saat saya mendapatkan shift malam saya bisa lebih leluasa dalam memantau perkembangan anak dan juga mengasuh mereka, saya juga masih sempat mengurus suami dan rumah tangga. Selain sekolah formal anak saya juga mengikuti TPQ didekat rumah saya dan suami berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak, saya sama seperti yang lainnya bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya terforsir tenaganya, namun sebisa mungkin saya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga saya.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara ibu Daryanti, 27 juni 2022

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa ibu Daryanti meskipun bekerja masih melaksanakan perannya sebagai ibu dengan menyempatkan untuk mengasuh dan memperhatikan anak-anaknya disela-sela kesibukan bekerja, beliau juga selalu menyempatkan diri untuk tetap mengurus suami dan rumah tangga dengan.

Dilanjutkan dengan wawancara kepada ibu Ririn, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mulai bekerja di PT Milagros Putra Mandiri sejak 2016 silam, awal mula saya memilih untuk menjadi wanita yang bekerja salah satunya untuk membantu perekonomian keluarga selain itu juga agar saya memiliki kegiatan selain pekerjaan rumah tangga yang menghasilkan dari segi materi dimana pengeluaran sehari-hari yang semakin banyak belum lagi biaya pendidikan yang besar membuat saya memutuskan untuk bekerja. saya mempunyai dua orang anak berusia 19 tahun dan 10 tahun, anak saya yang Pertama sudah bekerja dan tinggal lain kota dengan saya, Sedangkan anak saya Yang kedua masih SD kegiatannya cukup banyak, selain sekolah dia juga les dan mengaji TPQ sehingga ketika saya tinggal bekerja tidak terlalu khawatir akan pergaulannya saat saya bekerja shift pagi dan pulang sore dia masih ada ditempat TPQ, begitu juga sebaliknya ketika saya shift malam dia pergi ngaji saya pergi bekerja, kemudian untuk urusan rumah tangga saya bekerja sama dengan suami dalam mengerjakannya tergantung pada shift saya dapatkan pada minggu itu”.<sup>46</sup>

Dari uraian yang disampaikan oleh ibu Ririn peneliti menemukan kesamaan antara ibu Daryanti dengan ibu Ririn bedanya adalah urusan rumah tangga ibu Ririn dibantu oleh suaminya, ibu Ririn merupakan salah satu ibu yang selalu berusaha untuk mengasuh anak dengan baik disela-sela kesibukan bekerja beliau berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya hal sama pun lakukan oleh ibu Daryanti meskipun mereka sama-

---

<sup>46</sup> Wawancara ibu Ririn, 29 juni 2022

sama tidak dari kalangan berpendidikan namun mereka berusaha untuk memfasilitasi pendidikan anak-anaknya dengan baik.

Peneliti juga mewawancarai bapak Kiki selaku HRD PT Milagros Putra Mandiri

“Kami selaku perwakilan dari PT Milagros Putra Mandiri, berusaha untuk mengayomi karyawan-karyawan yang bekerja di sini terkhusus bagi karyawan wanita kamu perhatikan betul terkait peraturan dan keistimewaan yang kamu berikan kepada mereka, seperti cuti menstruasi yang bisa mereka dapatkan selama 2 hari dan cuti melahirkan selama 3 bulan. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk semua karyawan bukan hanya karyawan wanita tapi seluruhnya, sebagai bentuk dukungan dan rasa terima kasih perusahaan mereka bekerja sepenuh hati sehingga kamu berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan pemecatan terhadap karyawan yang bekerjasama dengan perusahaan. Di samping itu kami juga membebaskan bagi karyawan wanita untuk pulang menengok anak-anaknya dirumah disaat jam istirahat berlangsung. Kami sadar bahwa mereka bukan hanya memiliki tanggung jawab pada kamu tapi juga memiliki tanggung jawab lainnya seperti mengurus anak dirumah.”

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong mereka untuk bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan selanjutnya peneliti menemukan adanya toleransi dari pihak perusahaan kepada karyawan wanita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak dengan memberikan kelonggaran waktu untuk pulang mengasuh anak-anak mereka saat jam istirahat, bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Membuat mayoritas ibu kesusahan untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan

pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga tidak jarang membuat mereka merasa terforsir tenaganya.

## **2. Pola Pengasuhan Anak Wanita Bekerja PT. Milagros Dalam Pengasuhan Anak di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Hukum Keluarga**

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 105 KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Daryanti yang menyatakan bahwa:

“Sejak usia dini anak-anak telah diperkenalkan tentang nama Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta, diajarkan bertutur kata yang baik, diajarkan bagaimana berdoa setiap kali melakukan sesuatu dan dikenalkan malaikat-malaikat Allah pada anak-Anak. Saya juga mengajarkan kepada mereka untuk berperilaku yang baik dan sebab akibat dosa, bagaimana menghormati orang tua. saya dan suami selalu berusaha, berusaha menjadi orang tua yang baik khususnya saya ibunya walaupun bekerja saya berusaha supaya anak tetap di didik dengan baik selalu mengawasi mereka dan mengontrol anak. Karena usia-usia awal remaja atau anak-anak mempunyai tantangannya tersendiri. Ketika anak melakukan sesuatu kesalahan saya langsung menasehatinya dan menegur dengan baik, hal ini juga tidak luput dari campur tangan suami sebagai support system terbaik. Meskipun mbak saya dalam bekerja di PT Milagros Putra Mandiri sama seperti yang lainnya bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan



pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya terforsir tenaganya, namun sebisa mungkin saya untuk tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga saya, prinsip saya tetap bagaimanapun saya akan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, walaupun pada akhirnya sesekali saya titipkan anak ke neneknya ketika saya kerja”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa ibu Daryanti adanya kerjasama antara ibu Daryanti dengan suami dalam hal pengasuhan sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3), hal yang sama pun dilaku oleh ibu Ririn sebagai berikut, ibu Ririn mengatakan bahwa:

“Saya dan juga suami selalu berusaha untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, bagaimana pun caranya anak akan tetap menjadi prioritas utama bagi saya. Saya selalu memberikan contoh keteladanan menjadi orang yang sabar, orang yang baik dan ramah terhadap siapapun. Memberi pandangan saat seseorang jauh dari ajaran Islam dan Rahmat Allah bagaimana kehidupannya, sehingga sedikit demi sedikit menjadi motivasi bagi anak untuk mau pergi ke TPQ untuk mengaji, Jadi seperti ini mbak, anak itu bisa dibilang sebagai cerminan dari orang tuanya, jika orang tuanya tidak hanya mengajarkan hal baik pada anak namun juga mempraktekkan apa yang diajarkan tersebut anak akan mengikuti karena pada dasarnya orang tua adalah roll model bagi setiap anak, terlebih proses Pengasuhan Anak sendiri Sangat amat memakan kesabaran dan butuh adanya kerjasama antara suami dan juga istri tidak bisa jika berjalan sendiri-sendiri, ketika saya bekerja kan di PT Milagros selama 7 jam berangkat tergantung pada shift saya pada Minggu itu mbak kalau berangkat pagi jam 7 sampai jam 3 sore saya ngurus rumah sendikit-sedikit sisanya suami tapi kalau saya berangkat sore sekitar jam 3 sampai jam 11 saya bisa leluasa mengurus anak dan rumah .”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu elok, beliau mengatakan pernyataan sebagai berikut:

“Saya mbak masalah mendidik anak atau mengajari anak hal-hal baik kayak orang-orang kebanyakan, saya kalo ditanya soal pengasuh gak terlalu paham apalagi pengasuhan. intinya saya ikutin apa yang orang dulu lakukan mbak Alhamdulillah saya



tidak kekurangan walaupun tidak terlalu mengerti agama hanya dasar-dasar saja, kalo masalah pengasuh semua yang menghandle saya ayahnya tidak terlalu ikut campur semua apa kata saya, ditambah saya harus bekerja di PT Milagros Putra Mandiri yang mana bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore. Saya kurang ada waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal saya berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam selama seminggu terkadang juga membuat saya kelimpungan dalam mengurus anak dan rumah, jadi solusinya ya saya biarkan saja yang penting tidak rewel, atau saya titipkan ke orang tua ketika saya bekerja atau pulang kerja dalam keadaan capek daripada saya pusing dan stress lalu memarahi anak atau membentakinya, jujur itu sering kali saya lakukan.”

Dari wawancara diatas dapat dianalisis ibu elok kurang perhatian sebagai orang dalam hal mengasuh anak dan menganggap mengasuh anak bukanlah hal yang sangat penting, dan tidak adanya kerjasama antara suami dan istri dalam proses pengasuhan padahal dalam fiqh mukahat sendiri sudah dijelaskan seorang anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatan jiwa dan raganya karena Hadhanah itu sendiri mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz atau belum mampu mengurus dirinya serta tidak mampu untuk memikul tanggung jawabnya sendiri sehingga bantuan orang lain untuk membantunya. ini khusus untuk anak laki yang masa hadhanahnya hingga mencapai usia baligh, Sedangkan untuk perempuan yang masa hadhanahnya hingga menikah, orang tua selainb untuk memelihara dan menjaga juga berkewajiban untuk mengawasi atau tidak membiarkan anak untuk tinggal sendiri tanpa pengawasan tua karena akan sangat rawan bagi kehidupannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Endah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya mengasuh anak saya ya seperti kebanyakan orang mbak, Apa yang menurut saya baik yah dilakukan gitu aja kayak biasanya kalo salah yah dimarahi atau dicubit. Memang betul ya mbak tugas orang tua itu mendidik tapi kita berharap dengan disekolah atau TPQ ya membantu juga karena saya juga pengetahuannya yah segitu-gitu, jadi saya tidak mau tahu pokoknya saya tau anak saya berangkat sekolah dan TPQ udah itu aja. Urusan disekolah ataupun TPQ urusan gurunya, terlebih suami saya selalu melimpahkan segala sesuatunya kepada saya mbak, suami saya tidak terlalu ambil pusing karena menurutnya tugasnya hanya bekerja mencari nafkah ”

Hal serupa disampaikan oleh ibu Khoiriyah, yang mengatakan bahwa:

“Saya mbak kadang merasa kecewa kepada guru-guru anak saya, karena saya pikir saya sudah bekerja jadi tidak sempat untuk mengurus anak, kadang pun kalo saya dirumah tidak bekerja anak pergi bermain. Jadi saya pinginnya ketika disekolah diajarkan yang benar biar tidak tertinggal dengan temannya yang lain, harapan saya adalah guru lebih bisa memperhatikan anak-anak apa lagi bagi saya tidak terlalu tau masalah pendidikan.”

Dari wawancara dengan ibu Endah dan ibu dapat disimpulkan bahwa, terkadang orang tua memiliki ekspektasi tersendiri. Orang tua diluar sana banyak yang berekspektasi bahwa tiga mendidik anak ketika diantar sampai depan gerbang sekolah atau depan pintu TPQ adalah tugas daripada guru atau ustadzah dalam membimbingnya, sedangkan para tenaga pendidik berekspektasi ketika anak sudah sampai gerbang sekolah tandanya dia sudah siap untuk meneruskan pengajaran ilmu karena sebelumnya orang tua sudah mengajarkan terlebih dahulu jadi tenaga pendidik tidak perlu mulai dari awal.

Jika sudah begini lalu tugas untuk mendidik anak dilimpahkan siapa saat orang tua dan guru sama-sama mempunyai ekspektasi sendiri, ketika anak melakukan suatu kenakalan yang orang tua salah adalah gurunya yang tidak bisa mengajarkan hal yang baik, sedangkan guru pun begitu ketika seorang siswa tidak bisa menangkap materi pembelajaran atau membuat suatu masalah yang disalahkan pihak orang tua yang cenderung mengabaikan anak.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: <sup>3</sup>Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Pada akhirnya baik aqidah akhlak maupun yang lainnya tidak akan terbentuk dengan baik karena tidak adanya kerjasama antara sekolah dan orang yang sering melimpahkan segala sesuatunya pada guru, berharap guru adalah tempat reparasi untuk anaknya sedangkan dirumah diacuhkan begitu saja.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian tersaji dalam bentuk penyajian data dan analisis. Selanjutnya data tersebut, diolah sesuai dengan fokus Penelitian. Adapun temuan-temuan sebagai berikut.

### **1. Fenomena Wanita Bekerja PT. Milagros di desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi.**

Mayoritas wanita yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri merupakan ibu-ibu muda kisaran usia 25-40 tahun, mereka ikut mengambil peran dalam bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang mana hal tersebut didasarkan oleh pekerjaan yang dimiliki oleh suami tidak pasti, sehingga biaya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan tidak terpenuhi secara baik.

Wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri mayoritas sudah bekerja pada perusahaan tersebut sejak 6-12 tahun lalu yang mana, mereka merupakan ibu-ibu muda yang memiliki anak antara usia 3-19 tahun, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kebutuhan rumah tangga menyebabkan mereka bekerja serta tingkat pendidikan yang mereka miliki mayoritas SMA, Namun karena hal itu pula yang mendasari mereka turut serta dalam melalaikan tugas dan peran mereka sebagai ibu rumah tangga hal ini terjadi karena muncul rasa ego yang tinggi menganggap tugas mereka sama seperti laki-laki pada umumnya masyarakat awam yaitu mencari nafkah, selebihnya urusan rumah mereka limpahkan pada mertua atau orang tua. Hal ini juga tidak luput dari kurangnya kesadaran diri orang tua yang berperan sebagai pengasuh pengganti mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan sebagai bentuk timbal balik dari anak menantu yang bekerja untuk kepentingan bersama.

Padahal jika ditelisik lebih lagi para ibu muda tersebut sangat amat mampu dalam menjalankan tugas dan perannya dengan baik sesuai kapasitas yang mereka miliki, seperti contoh jika shift pagi mereka masih bisa mengontrol anak mereka untuk pergi sekolah dan sedikit berbenah serta mengurus rumah dan jika shift sore mereka memiliki banyak ruang untuk mengasuh anak mereka seperti pendapat yang dikemukakan oleh ibu Daryanti dan juga ibu Ririn, mereka sebelum bekerja berusaha setiap harinya untuk menjalankan tugas dan perannya dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka. Keselarasan yang tercipta di dalam keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja terkadang butuh kerja sama antar keduanya dalam mendidik anak dan juga mengurus pekerjaan rumah, yang pada akhirnya pengasuhan pengganti tidak terlalu dibutuhkan perannya.

Bekerja dalam 7 jam perhari terbagi menjadi dua shift satu Minggu pagi satu Minggu shift sore, membuat mayoritas wanita yang bekerja di PT Milagros Putra kurang terbiasa sehingga merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus pekerjaan rumah ataupun mengasuh semisal walaupun itu berangkat pagi pulang sore jam 3 sudah dalam keadaan capek, sebaliknya jika berangkat sore pukul 3 dan pukul 11 malam, otomatis mereka sangat membutuhkan yang namanya tenaga bantuan pada fakta dilampirkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan ketidaksesuaian yang terjadi dimana rata-rata wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri tidak mengerjakan tugas dan perannya sebagai seorang istri dengan baik, hal tersebut sesuai dengan beberapa pendapat seperti yang

dikemukakan oleh ibu Endah, beliau mengatakan bahwa tanggung jawab mengurus rumah dan pengasuhan anak dilimpahkan kepada mertua yang berada dirumah. Seharusnya sebagai seorang istri bekerja tidak menjadi alasan bagi mereka untuk lalai akan tanggung jawabnya dan dituntut harus bisa membagi waktu dengan baik, hal ini sangat bertolak belakang dengan perusahaan yang memberikan sedikit ruang bagi karyawannya untuk pulang ke rumah masing-masing saat jam istirahat untuk sekedar mengawasi anak ataupun melakukan pekerjaan rumah lainnya.

## **2. Pola Pengasuhan wanita Bekerja PT. Milagros dalam pengasuhan anak di desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi menurut perspektif Hukum Keluarga**

Temuan yang peneliti temukan dilapangan dalam pengasuhan tidak jarang diwarnai dengan kekerasan seperti mencubit, membentak ataupun memarahinya hal ini didasari oleh jam kerja yang tidak jarang membuat para wanita yang bekerja di PT Milagros Putra Mandiri merasa kelelahan dan juga mengalami stress padahal dalam hadhanah Menurut hukum Fiqih wajib bagi orang tua untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, hal ini sangat bertolak belakang dengan uraian Hadhanah menurut hukum Fiqh. Menurut pendapat saya pola asuh yang seperti ini salah selain tidak sesuai dengan hukum fiqh juga akan banyak menimbulkan problem jangka panjang



dimana akhir-akhir ini banyak sekali digencarkan mental health dan inner child dua hal tersebut ketika kita pelajari lebih dalam lagi penyebab utamanya adalah Pola Asuh yang salah, dimana anak sering dimarahin dan dibentak oleh orang tuanya akan memunculkan rasa trauma dan sakit hati dalam diri anak lantas ketika itu terjadi akan banyak mudharat dituai baik orang tua maupun anak juga tidak akan ada hubungan harmonis dan erat yang terjalin antara anak dengan orang tua pada akhirnya. Sebagai orang hendaknya berusaha untuk melepaskan ekspektasi dan ego-ego yang tertanam dalam proses pengasuhan untuk terciptanya keluarga yang bukan hanya sehat secara mental dan harmonis namun juga sakinah mawadah warohmah, perlu diketahui bahwa dalam menghadirkan sakinah mawadah warohmah bukan hanya relasi antara suami istri yang harus terjalin baik namun relasi hubungan antara orang tua dengan anak perlu terjalin dengan baik.

Selain itu juga ditemukan tidak ada kerjasama antara suami dan istri dalam pola pengasuhan anak yang dilakukan didalam rumah pihak laki-laki beranggapan bahwa mendidik anak mereka tugas dari istri dan suami bertugas untuk mencari nafkah saja, jika melihat dari Hadhanah atau pengasuhan yang diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1947 Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dapat dijelaskan bahwa tugas dalam pengasuhan atau hadhanah bukan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang istri saja melainkan

harus ada kerjasama yang baik antara suami dan juga istri Agar dalam proses pengasuhan anak tidak menimbulkan problem baru dikemudian hari, seperti yang pernah diungkapkan oleh almarhum ustad Hary Santoso dalam tausiyaahnya dimana beliau mengatakan ketika orang tua disibukkan oleh pekerjaannya terutama ayah dan intensitas dalam mendidik anak kurang, mereka akan memuai badai dikemudian hari dari apa yang mereka tanam. Itu terjadi dikarenakan penting peran ayah dalam pengasuhan bukan hanya ibu, akan berbeda hasil didikan dari orang tua yang harmonis dan bekerjasama dalam pengasuhan dibandingkan dengan mereka yang mengasuh dengan kondisi suami istri yang tidak sejalan dalam pengasuhan baik secara mental, emosional maupun spiritual. Bagi saya persoalan mendidik ataupun mengasuh anak sejatinya bukan hanya menitik beratkan bahwa hal tersebut merupakan tugas dari seorang istri yang mwnjadi ibunya, namun juga tugas bersama kewajiban ayah dan ibu, nyaris Banyak penelitian psikologi yang mengungkap bahwa seorang anak yang lebih dekat dengan ayahnya tumbuh kembang kecerdasan dan mental jauh lebih berkembang ketimbang lebih dekat dengan ibunya. Selain itu juga saya sangat amat setuju dengan yang disampaikan oleh ustad Hary Santoso ada betulnya bahwa ketika orang tua lalai dalam mendidik anaknya dikarenakan sibuk bekerja mencari nafkah, dari usia anak 0-8 tahun pada nanti pada saat dia berusia 15 tahun kitq sebagai orang tua akan menjadi badai dari apa yang telah kita dalam sebelum mungkin harta uang

yang selama ini terkumpul akan habis untuk menyelesaikan setiap perkara yang ditimbulkan tersebut.

Selanjutnya Fakta yang terjadi di lapangan peneliti banyak menemukan keluarga patriarki yang mana suami sebagai ayah jarang mau tau terhadap pendidikan anak-anaknya dan TPQ menjadi tempat paling aman bagi orang tua yang sama-sama bekerja untuk mempercayakan pendidikan baik spiritual maupun emosi anak, agar selama orang tua bekerja anak tidak terlalu banyak bermain dan pergaulan terjaga jadi tidak menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Peran orang tua bukan hanya sebatas memberikan fasilitas pendidikan ataupun materi melainkan juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, memberikan pendidikan yang sekiranya merangsang perkembangan kecerdasan.

Namun hal tersebut dipatahkan oleh fakta yang terjadi dilapangan dimana para orang tua dalam memberikan pendidikan agama dasar-dasar saja seperti belajar doa-doa dan puasa namun terkadang tidak konsistensi dan justru lebih memilih memasukkan mereka pada lembaga-lembaga TPQ setempat dengan harapan anak-anaknya dapat mendapatkan ilmu yang tidak mereka dapat dari orang tuanya. Sehingga menciptakan suatu ekspektasi tersendiri bagi para ibu muda tersebut dimana dengan begitu

tugas mereka selesai dalam mendidik anak, baik tidaknya anak kini berubah menjadi tanggung jawab seorang guru atau ustadzah .

TPQ yang sejatinya ruang pendukung pembentukan akhlak, aqidah dan spiritualitas anak menjelma menjadi tempat reparasi kepribadian anak, tidak jarang juga banyak para guru ataupun ustadzah berspekulasi demikian bahwa anak ketika berada di sekolah atau TPQ adalah anak-anak yang siap mendapatkan pendidikan bukan merupakan yang masih perlu arahan atau bimbingan yang lebih. Jika hal ini terus berlanjut anak-anak akan terlantar meskipun mendapatkan fasilitas pendidikan namun orang tuanya enggan untuk merubah mindset pola asuh mereka yang menyebabkan kerusakan generasi dan kegagalan dalam mendidik anak. Menurut pendapat saya menjadi orang tua memang tidak harus pandai ataupun pintar namun hanya perlu belajar karena sebagai orang tua khususnya ibu kita perlu menjadi orang yang berpendidikan meskipun tamatan sekolah yang tidak terlalu tinggi, karena belajar bukan hanya dibangku sekolah ataupun kampus melainkan juga otodidak ataupun mandiri sehingga lebih terbuka dan open minded akan perkembangan anak dan pola asuh bagaimana yang baik untuk anak karena setiap anak tentunya mempunyai ciri khasnya sendiri dimana terkadang pola Asuhnya pun berbeda dengan saudara yang lainnya tidak bisa disama ratakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fenomena wanita bekerja PT. Milagros Putra Mandiri di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi mayoritas ibu-ibu muda kisaran usia 25-40 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA dan faktor yang melatarbelakangi mereka untuk bekerja antara lain adalah membantu perekonomian keluarga dikarenakan kondisi pekerjaan suami yang tidak pasti untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
2. Dalam Pola Pengasuhan Anak Wanita Bekerja PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi , peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan diantaranya adalah orang masih banyak yang melakukan kekerasan dalam mendidik anaknya, hal ini sangat bertolak belakang dengan uraian Hadhanah menurut hukum Fiqh, yang mana hadhanah Menurut hukum Fiqih wajib bagi orang tua untuk menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. selanjutnya diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1947 Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang

tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, namun masih ditemukan sistem partiaki yang mana suami enggan bekerja sama dalam pengasuhan anak pada akhirnya muncul ketidak sesuaian antara apa yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan yang terjadi dilapangan dan terakhir karena kesalahan pola asuh dan kerjasama antara suami dan istri yang tidak terjalin dalam pengasuhan anak pada akhirnya orang tua hanya memberi fasilitas pendidikan dan dukungan materi untuk anaknya lalu dalam hal agama mereka mengandalkan TPQ terdekat hal ini juga dipengaruhi oleh tidak konsistennya orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak. Semestinya, yang terjadi dilapangan sangat bertolak belakang dengan apa yang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadhanah pada Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.


## **B. Saran**

1. Bagi wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri agar mau memperbaiki dan belajar pola pengasuhan anak atau hadhanah dan menjalin bekerjasama dengan baik Antara suami istri agar pola pengasuhan yang diterapkan dapat optimal.
2. Bagi PT Milagros Putra Mandiri lebih diperhatikan dalam menentukan jam kerja untuk karyawatnya terutama yang sudah menikah dan



mempunyai anak agar bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga.

3. Bagi peneliti lebih diperdalam tentang ilmu Pengasuhan atau hadhanah dalam berkeluarga, bekerjasama dengan baik Antara suami istri dalam hal Hadhanah. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan berkeluarga peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007),
- Ad Darini, Ustadz Musyaffa, *Bolehkah wanita bekerja.*
- Al-Bughai Mustafa, Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhshyah, juz IV, (Lebanon:Darul Fikr),
- Ananta, Aris. 1990. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga. Demografi LPFEUI
- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam,(Jakarta: Kencana, 2008), Cet I,
- Asikin ,Zainal, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fiqih Keluarga,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006),Cet V,
- Badan Pusat Statistik. 2001. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Jakarta: BPS
- Basuki, Zulfa Djoko, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005),
- Franz, Magniz-Suseno, Kota dan kerja, Jakarta : Rangkaian Studium Generale, 2009,
- Franz, Magniz-Suseno, Pemikiran Karl Marx Dari Sosialsme Utopis Perselisihan Revisionisme, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001,
- Ghazaly, Abd Rahman, Fiqih Munakahat,(Jakarta:Prenada Media,2013),
- Harahap,M. Yahya, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975),
- Harisudin,Noor, Ilmu Ushul fiqh, (Jember: IAIN Press, 2018), .
- Ismawati, Elya Farichaca, Wanita: antara karir dan keluarga ( Jawa timur: CV. Global aksara Press, 2021).
- Lestari Sri, Psikologi Keluarga ( Jakarta: Prenadamedia Group 2018)

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008),

Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: Stain Press, 2013),

Nashih, Dr. Abdullah ' Ulwan, "pendidikan Anak Dalam Islam"( Jawa tengah: Insani Kamil Solo.2020)

Raco J.R, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

Sangadji,Mamang, Metodologi Penelitian, pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), .

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta: Pusat Bahasa,2008).

Simanjuntak ,Payaman J.. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001. Jakarta: FEUI

Utaminingsih,Alifiulahtin, Gender dan Perempuan Karir, Universitas Brawijaya Press 2017,

Ulwan, Dr. Abdullah Nashih ', "pendidikan Anak Dalam Islam"( Jawa tengah: Insani Kamil Solo.2020)

### **Jurnal**

Arri, dkk, "Studi Eksplorasi Makna Keseimbangan Kerja Keluarga pada Ibu

Bekerja", Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, Psychology Forum UMM 2015, hlm. 31,

<http://mpsi.umm.ac.id/files/file/30-36%20Arri%20Handayani.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Mughnia,Burhanuddin A.Gani, Aja, " Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." ( jurnal El-hadhanah: Indonesian Journal Of Family law and islamic law Vol. 1, No. 1, Juni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) 2021. Departemen Agama Republik Indonesia,

Sukidin, “Marginalisasi Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Sandang di Pedesaan”, Jurnal Penelitian dan Evaluasi, Nomor 2, Tahun II, 2000, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/2104>, hal. 147 diakses pada 03 September 2019. Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal

### **Skripsi**

Ansory, Mohhammad “Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)” (Skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.

Firdausy, Elvin Karunia, Pola Asuh Anak dari Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Butuh Pabrik di Kawasan Industri Kejayan Pasuruan), (Skripsi: UIN KHAS jember, 2022), 4.

Ni'mah, Zaidatun, Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husein

Muhammad), Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.90

Susanto AB., Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan, (Jakarta :PERUMPENRI,1997),h.4

Rosyadi, Mochammad Khoeru Ilham , “Wanita karir Sebagai Hadhin Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Teori Mashlahah Mursalah ( Studi Putusan Nomor 1428/PDT.G/2011/PA.JB,68/PDT. G/2013/PTA.JK dan 117 K/AG/2014)” (skripsi: fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2020.

Yuni ,Vemily “Pengasuhan Anak Dari Keluarga Wanita Pedagang di Pasar Pulogadung (Studi Deskriptif Pengasuhan Anak di Wilayah Jakarta Timur, Pulogadung)”. (Skripsi : fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2017.

### **Undang-undang**

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947

Kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat 3

**Wawancara**

Wawancara ibu Endah 26 Juni 2022

Wawancara ibu Daryanti 27 juni 2022

Wawancara ibu Khoiriyah 27 juni 2022

Wawancara ibu Ririn 29 Juni 2022

Wawancara ibu Elok 05 Juli 2022

[https://www.academia.edu/23712373/Hukum\\_Keluarga](https://www.academia.edu/23712373/Hukum_Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurora Talita Damara Yahya  
NIM : S20181100  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Peran Wanita Bekerja PT Milagros Putra Mandiri dalam pengasuhan anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga ( studi kasus wanita bekerja PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi) ” Bukan merupakan hasil plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (plagiasi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 November 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM MAJLIS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Aurora Talita Damara Yahya  
NIM. S20181100



## JURNAL PENELITIAN






Nama : Aurora Talita Damara Yahya

Nim: S20181100


Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga/ Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah

Judul skripsi : Peran Wanita Karir Dalam Pengasuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Wanita Karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

No.	Hari/ Tanggal	Kegiatan	TTD
1	20 Juni 2022	Penyerahan surat izin penelitian PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	
2	26 Juni 2022	Wawancara ibu Endah wanita karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	
3	27 Juni 2022	Wawancara ibu Daryanti wanita karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	
4	27 Juni 2022	Wawancara ibu Khoiriyah wanita karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	
5	29 Juni 2022	Wawancara ibu Ririn wanita karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon	

K

		kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	
6	05 Juli 2022	Wawancara Ibu Elok wanita karir PT Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	

Banyuwangi, 06 Juli 2022

Mengetahui:

PT. Milagros Putra Mandiri

Pimpinan Cabang.



RIFQI HISYAM  
Damara Yahya

Mahasiswa

Aurora Tallta

K

 Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.1063/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2022

18 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Milagros Putra Mandiri Desa Kalibaru Kulon Kecamatan

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

di

tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aurora Talita Damara Yahya

Nim : S20181100

Semester : 8

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran wanita karir dalam pengasuhan anak menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus wanita karir PT. Milagros Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Muhammad Faisal  
Wakil Dekan Bidang Akademik



K



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: 0012/MPM-B/HR/S.KET/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan PT. Milagros Putra Mandiri menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Aurora Talita Damara Yahya  
Nim : S20181100  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : "PERAN WANITA KARIR DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS WANITA KARIR PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI DESA KALIBARU KULON KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI.

Telah selesai melaksanakan Penelitian 27 Maret sampai dengan 04 Juli.

Dengan Demikian surat ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**K**

Banyuwangi, 20 Juli 2022  
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI  
PIMPINAN CABANG

( RIFQI HISYAM )

---

Jl. Masjid Al-Firdaus No. 97 RT/RW 002/03 Kalibaru Kulon Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur 68457 Email: milagrosbanyuwangi@yahoo.com

 Dipindai dengan CamScanner

## DOKUMENTASI



**(Wawancara ibu Daryanti)**





**(Wawancara ibu Elok)**



**(Wawancara ibu Khoiriyah)**





**(Wawancara ibu Endah)**



**( Wawancara ibu Ririn)**



**(Wawancara Bapak Kiki HRD PT Milagros)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Aurora Talita Damara Yahya  
Tempat tinggal lahir : Banyuwangi, 25 Februari 1999  
Jenis kelamin : perempuan  
Nama orang tua : Bapak Ahmad Yahya dan Ibu Mila Evi Enti Rosa  
Alamat : jalan Malangsari, Kalibaru kulon kecamatan Kalibaru  
kabupaten Banyuwangi  
Pendidikan formal :  
1. Lulus TK 2005  
2. SD 2011  
3. Lulus SMP 2014  
4. Lulus SMA 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER